



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANUR KAJA

NOMOR 128 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SANUR KAJA

PERBEKEL SANUR KAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik ada yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Sanur Kaja tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Sanur Kaja;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Sanur Kaja tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kaja Tahun 2020 Nomor 41),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kaja Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Sanur Kaja Tahun 2022 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/ 934/ HK /2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Desa Sanur Kaja sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanur Kaja Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanur Kaja
pada tanggal 15 Juli 2026
PERBEKEL SANUR KAJA



I MADE SUDANA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kaja
2. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANUR KAJA
NOMOR : 128 TAHUN 2026
TANGGAL : 15 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA SANUR KAJA

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SANUR KAJA**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai Desa (termasuk SK Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan struktural, Data Penghasilan, kenaikan Gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian) dan Data Pribadi Penduduk (termasuk silsilah waris)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP , Pasal 17 huruf h - UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2) Pasal 85 ayat (1) (2) dan (3) - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 6,14,25	Dapat mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Hingga ada permintaan dari yang bersangkutan
2	Lokasi Server	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik,Pasal 25 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b dan j	Dapat menimbulkan tindak kriminal (pengerusakan dan pencurian data)	Melindungi keamanan perangkat server	Selama masih digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi, tempat kegiatan sandi, kunci sistem sandi, perangkat khusus persandian, Spesifikasi sarana komunikasi sandi, berita sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi Pertahanan & keamanan	Selama membahayakan keamanan negara
4	Memorandum/Surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf h dan j - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku



PERBEKEL SANUR KAJA

MADE SUDANA